



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALI AKBAR, S.H. dkk, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko Barat berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2020/PN MKM tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI MELCANDRA Als RUDI Bin EDI SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima narkoba Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibungkus kembali plastik asoy berwarna merah putih;
 - 1 (satu) unit HP android merk ADVAN Model S4Z warna hitam dengan Nomor IMEI : 353254093807176, Nomor HP 082268936590;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis honda scopy Plat BA 4261 GB No. Rangka : MH1JFW115GK481370, No Mesin : JFW1E1484302.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RUDI MELCANDRA Als RUDI Bin EDI SUMARDI pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Kebun sawit masyarakat (jalan gang) Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. WINDO (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan ganja dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan berjanji untuk bertemu di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL untuk meminjam sepeda motor Saksi RIO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Als RIO Bin AMRIL selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket besar ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat yang disimpan dalam plastik asoy warna merah putih dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor merk HONDA jenis scoopy lalu Terdakwa menjemput Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL ke rumahnya dan selanjutnya mengajak Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL untuk pergi ke daerah Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan pada saat itu posisi Terdakwa dibonceng oleh Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL selanjutnya dalam perjalanan di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko setelah perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu, Terdakwa menyuruh Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL untuk menghentikan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik asoy warna merah putih dari dalam jok sepeda motor dan meletakkannya di bawah batang pisang di pinggir jalan lintas Bengkulu-Padang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL pergi menemui Sdr. WINDO (DPO) yang telah menunggu di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan selanjutnya Sdr. WINDO(DPO) menanyakan ganja yang dia pesan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy kembali ke tempat Terdakwa menyimpan ganja pesanan Sdr. WINDO (DPO) tersebut dan meletakkannya di gantungan depan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja tersebut kepada Sdr. WINDO, Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mukomuko yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Kebun sawit masyarakat (jalan gang) Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI melakukan tindakan kepolisian dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL dan 1 (satu) orang laki-laki atas nama WINDO berhasil melarikan diri setelah sebelumnya Saksi ALI AMIN mencoba untuk mengejar Sdr. WINDO namun tidak berhasil selanjutnya dari Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI menemukan bungkus yang diduga ganja berupa 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning yang dibungkus kembali dengan plastik asoy berwarna merah putih yang digantungkan di bagian tengah sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa, dan Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL diamankan ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangannya.

----- Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. WINDO seberat kurang lebih 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. WINDO melalui handphone dan Terdakwa dengan Sdr. WINDO berjanji untuk bertemu di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko untuk kemudian Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis ganja yang dipesan oleh Sdr. WINDO tersebut dan atas penjualan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.09.19.3074 tertanggal 25 September 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kode/ No. Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0259.K terhadap pemeriksaan sampel yang diduga ganja dan didapatkan hasil pengujian terhadap pemerian bentuk : daun, batang dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 579/10687.00/2019 tertanggal 23 September 2019, 1 (satu) bungkus kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 694,11 Gram (berat kotor), 663,27 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,61 Gram (berat bersih), sisa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening didalamnya terdapat diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 662,66 gram (berat bersih) , 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) lakban warna kuning.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RUDI MELCANDRA Als RUDI Bin EDI SUMARDI pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam Bulan September Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Kebun sawit masyarakat (jalan gang) Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis Tanggal 19 September 2019, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mukomuko mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika di wilayah Mukomuko selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI mendalami laporan dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi yang didapatkan di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB didapatkan informasi bahwa seseorang yang dicurigai akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Kebun sawit masyarakat (jalan gang) Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI melakukan pengintaian dan melihat seorang sedang berdiri sambil menelepon dan tak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan mendekati seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menunggu di kebun kelapa sawit kemudian 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut pergi dengan mengendarai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan tak berapa lama kemudian kembali lagi ke kebun kelapa sawit tersebut selanjutnya setelah Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI yakin akan adanya transaksi Narkotika jenis ganja tersebut maka Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI melakukan tindakan kepolisian dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL dan 1 (satu) orang laki-laki atas nama WINDO berhasil melarikan diri (DPO) setelah sebelumnya Saksi ALI AMIN mencoba untuk mengejar Sdr. WINDO namun tidak berhasil selanjutnya dari Terdakwa Saksi ALI AMIN Bin NAZARUDIN (Alm), Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG dan Saksi WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI menemukan bungkusan yang diduga ganja berupa 1 (satu) paket besar ganja ganja yang dibungkus lakban warna kuning yang dibungkus kembali dengan plastik asoy berwarna merah putih yang sebelumnya digantungkan di bagian tengah sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa, dan Saksi RIO FERNANDO Als RIO Bin AMRIL diamankan ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangannya.

----- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.09.19.3074 tertanggal 25 September 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kode/ No. Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0259.K terhadap pemeriksaan sampel yang diduga ganja dan didapatkan hasil pengujian terhadap pemerian bentuk : daun, batang dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 579/10687.00/2019 tertanggal 23 September 2019, 1 (satu) bungkus kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 694,11 Gram (berat kotor), 663,27 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,61 Gram (berat bersih), sisa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening didalamnya terdapat diduga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 662,66 gram (berat bersih) , 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) lakban warna kuning.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI AMIN bin NAZARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 wib, Saksi bersama dengan Sdr. FRANKI MANURUNG dan Saksi M. WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI melihat ada seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama WINDO (DPO) berdiri sambil menelpon , kemudian saksi dan tim bersembunyi dibalik pohon sawit yang dekat dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIO datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri WINDO (DPO) di pinggir jalan kebun sawit (Jalan Gang) sekira 10 meter dari jalan Lintas Bengkulu – Padang. Lalu pada saat Terdakwa dan WINDO (DPO) sedang berbicara, lalu saksi dan tim menangkap Terdakwa dan salah seorang tim menangkap WINDO (DPO) namun tidak berhasil dan anggota tim yang lain mengejar Sdr. RIO dan berhasil ditangkap karena Sdr. RIO jatuh ke siring kebun kelapa sawit dan mengalami patah kaki selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan Ganja berupa 1(satu) paket Besar Ganja yang dibungkus Lakban warna Kuning yang dibungkus kembali Plastik berwarna merah putih dan Honda SCOOPY warna hitam sebagai kendaraan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. FRANKI MANURUNG dan Saksi M. WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja tersebut kepada Sdr. WINDO dimana sebelumnya 1 (satu) paket besar ganja tersebut Terdakwa gantungkan di gantungan bagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa RUDI akan menyerahkan narkotika ganja kepada WINDO (DPO) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah dari sdr. JON;

- Bahwa benar Terdakwa RUDI mendapatkan dan membeli ganja dari sdr. JON yang berada di Padang kemudian diserahkan kepada sdr. WINDA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli ganja dari sdr. JON sudah 2 (dua) kali sekira dua bulan yang lalu di Jalan Lintas Desa. Lubuk Ubay Kec. Air Pura Kab. Pesisir Selatan, dan kedua pada hari selasa tanggal 17 september 2019 sekira pukul 02.30 wib (dini hari) di kilometer 96 (Sembilan puluh enam) jalan lintas Ds Lubuk Ubay Kec Air Pura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyerahkan atau sebagai perantara atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. M. WAHYU ELMANDO bin WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 wib, Saksi bersama dengan Sdr. FRANKI MANURUNG dan Saksi Ali Amin melihat ada seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama WINDO (DPO) berdiri sambil menelpon , kemudian saksi dan tim bersembunyi dibalik pohon sawit yang dekat dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIO datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri WINDO (DPO) di pinggir jalan kebun sawit (Jalan Gang) sekira 10 meter dari jalan Lintas Bengkulu – Padang. Lalu pada saat Terdakwa dan WINDO (DPO) sedang berbicara, lalu saksi dan tim menangkap Terdakwa dan salah seorang tim menangkap WINDO (DPO) namun tidak berhasil dan anggota tim yang lain mengejar Sdr. RIO dan berhasil ditangkap karena Sdr. RIO jatuh ke siring kebun kelapa sawit dan mengalami patah kaki selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan Ganja berupa 1(satu) paket Besar Ganja yang dibungkus Lakban warna Kuning yang dibungkus kembali Plastik berwarna merah putih dan Honda SCOOPY warna hitam sebagai kendaraan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. FRANKI MANURUNG dan Saksi Ali Amin hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja tersebut kepada Sdr. WINDO dimana sebelumnya 1 (satu) paket besar ganja tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gantungan di gantungan bagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan narkotika ganja kepada WINDO (DPO) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dari sdr. JON;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan dan membeli ganja dari sdr. JON yang berada di Padang kemudian diserahkan kepada sdr. WINDA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli ganja dari sdr. JON sudah 2 (dua) kali sekira dua bulan yang lalu di Jalan Lintas Desa. Lubuk Ubay Kec. Air Pura Kab. Pesisir Selatan, dan kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 02.30 wib (dini hari) di kilometer 96 (Sembilan puluh enam) jalan lintas Ds Lubuk Ubay Kec Air Pura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyerahkan atau sebagai perantara atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 wib di jalan Kebun Sawit Masyarakat (Jalan Gang) Desa. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada sdr. WINDO (DPO);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. WINDO (DPO) meminta kepada Terdakwa mencarikan paket ganja sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Sdr. WINDO (DPO) akan menunggu di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. JON untuk memesan ganja tersebut, lalu sdr. JON menyanggupi dan memberikan nomor rekeningnya kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada sdr. Windo, dan setelah sdr. Windo mentransfer terdakwa menghubungi sdr. Jon kembali lalu sdr. Jon memberikan peta / tempat diletakkannya ganja tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan narkotika ganja kepada WINDO (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dari sdr. Jon;
- Bahwa terdakwa meminjam motor temannya untuk mengambil ganja yang berada di tepi jalan raya dan ganja tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam jok motor lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. RIO sambil membawa ganja tersebut, lalu Terdakwa mengajak sdr. RIO untuk menemaninya ke Desa Lubuk Pinang dengan alasan bertemu dengan perempuan dengan menggunakan sepeda motor, Sekira pukul 24.00 Terdakwa dan sdr. RIO pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa didepan mengendarai motor dan sdr. RIO duduk dibelakang ke Desa. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Pinang Terdakwa melihat Sdra WINDO (DPO) berdiri seorang diri di Pinggir jalan kebun masuk sekira 10 meter dari jalan Lintas, lalu Terdakwa dan Sdra RIO menghampiri Sdra WINDO (DPO) dan Sdra WINDO (DPO) bertanya kepada Terdakwa tentang ganja yang dipesannya selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada sdr. WINDO (DPO) dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. RIO dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang Bukti 1(satu) paket besar Ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam plastik kantong ASOY warna Merah Putih yang terletak di tanah yang lepas dari tangan terdakwa karena kaget ketika Polisi datang dan sdr. WINDO (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menyerahkan atau sebagai perantara atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibungkus kembali plastik asoy berwarna merah putih;
2. 1 (satu) unit HP android merk ADVAN Model S4Z warna hitam dengan Nomor IMEI : 353254093807176, Nomor HP 082268936590;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis honda scopy Plat BA 4261 GB No. Rangka : MH1JFW115GK481370, No Mesin : JFW1E1484302.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan

1. Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.09.19.3074 tertanggal 25 September 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kode/ No. Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0259.K terhadap pemeriksaan sampel yang diduga ganja dan didapatkan hasil pengujian terhadap pemerian bentuk : daun, batang dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
2. Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 579/10687.00/2019 tertanggal 23 September 2019, 1 (satu) bungkus kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 694,11 Gram (berat kotor), 663,27 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,61 Gram (berat bersih), sisa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening didalamnya terdapat diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 662,66 gram (berat bersih);
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/11/F.1/IX/2019 tanggal 26 September 2019 atas nama Rudi Melcandra dengan hasil pemeriksaan THC : Positive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 03.00 wib, Saksi bersama dengan Sdr. FRANKI MANURUNG dan Saksi Ali Amin melihat ada seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama WINDO (DPO) berdiri sambil menelpon , kemudian saksi dan tim bersembunyi dibalik pohon sawit yang dekat dari lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIO datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri WINDO (DPO) di pinggir jalan kebun sawit (Jalan Gang) sekira 10 meter dari jalan Lintas Bengkulu – Padang. Lalu pada saat Terdakwa dan WINDO (DPO) sedang berbicara, lalu saksi dan tim menangkap Terdakwa dan salah seorang tim menangkap WINDO (DPO) namun tidak berhasil dan anggota tim yang lain mengejar Sdr. RIO dan berhasil ditangkap karena Sdr. RIO jatuh ke siring kebun kelapa sawit dan mengalami patah kaki selanjutnya pada saat penangkapan ditemukan Ganja berupa 1(satu) paket Besar Ganja yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus Lakban warna Kuning yang dibungkus kembali Plastik berwarna merah putih dan Honda SCOOPY warna hitam sebagai kendaraan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. WINDO (DPO) meminta kepada Terdakwa mencarikan paket ganja sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Sdr. WINDO (DPO) akan menunggu di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. JON untuk memesan ganja tersebut, lalu sdr. JON menyanggupi dan memberikan nomor rekeningnya kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada sdr. Windo, dan setelah sdr. Windo mentransfer terdakwa menghubungi sdr. Jon kembali lalu sdr. Jon memberikan peta / tempat diletakkannya ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa akan menyerahkan narkotika ganja kepada WINDO (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dari sdr. Jon;
 - Bahwa terdakwa meminjam motor temannya untuk mengambil ganja yang berada di tepi jalan raya dan ganja tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam jok motor lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. RIO sambil membawa ganja tersebut, lalu Terdakwa mengajak sdr. RIO untuk menemaninya ke Desa Lubuk Pinang dengan alasan bertemu dengan perempuan dengan menggunakan sepeda motor, Sekira pukul 24.00 Terdakwa dan sdr. RIO pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa didepan mengendarai motor dan sdr. RIO duduk dibelakang ke Desa. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;
 - Bahwa setibanya di Desa Lubuk Pinang Terdakwa melihat Sdra WINDO (DPO) berdiri seorang diri di Pinggir jalan kebun masuk sekira 10 meter dari jalan Lintas, lalu Terdakwa dan Sdra RIO menghampiri Sdra WINDO (DPO) dan Sdra WINDO (DPO) bertanya kepada Terdakwa tentang ganja yang dipesannya selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada sdr. WINDO (DPO) dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. RIO dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang Bukti 1(satu) paket besar Ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam plastik kantong ASOY warna Merah Putih yang terletak di tanah yang lepas dari tangan terdakwa karena kaget ketika Polisi datang dan sdr. WINDO (DPO) berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menyerahkan atau sebagai perantara atau menyimpan atau menguasai Narkotika

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.09.19.3074 tertanggal 25 September 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kode/ No. Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0259.K terhadap pemeriksaan sampel yang diduga ganja dan didapatkan hasil pengujian terhadap pemerian bentuk : daun, batang dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 579/10687.00/2019 tertanggal 23 September 2019, 1 (satu) bungkus kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 694,11 Gram (berat kotor), 663,27 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,61 Gram (berat bersih), sisa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening didalamnya terdapat diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 662,66 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/11/F.1/IX/2019 tanggal 26 September 2019 atas nama Rudi Melcandra dengan hasil pemeriksaan THC : Positive;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “percobaan” dan “permufakatan jahat” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual”mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, namun tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perumusan kata “melawan hukum” dalam pasal ini bukanlah sebagai sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. WINDO (DPO) meminta kepada Terdakwa mencarikan paket ganja sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Sdr. WINDO (DPO) akan menunggu di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. JON untuk memesan ganja tersebut, lalu sdr. JON menyanggupi dan memberikan nomor rekeningnya kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada sdr. Windo, dan setelah sdr. Windo mentransfer terdakwa menghubungi sdr. Jon kembali lalu sdr. Jon memberikan peta / tempat diletakkannya ganja tersebut dan Terdakwa akan menyerahkan narkoba ganja kepada WINDO (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dari sdr. Jon, kemudian terdakwa meminjam motor temannya untuk mengambil ganja yang berada di tepi jalan raya dan ganja tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam jok motor lalu terdakwa pergi ke rumah sdr. RIO sambil membawa ganja tersebut, lalu Terdakwa mengajak sdr. RIO untuk menemaninya ke Desa Lubuk Pinang dengan alasan bertemu dengan perempuan dengan menggunakan sepeda motor, Sekira pukul 24.00 Terdakwa dan sdr. RIO pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa didepan mengendarai motor dan sdr. RIO duduk dibelakang ke Desa. Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, lalu setibanya di Desa Lubuk Pinang Terdakwa melihat Sdra WINDO (DPO) berdiri seorang diri di Pinggir jalan kebun masuk sekira 10 meter dari jalan Lintas, lalu Terdakwa dan Sdra RIO menghampiri Sdra WINDO (DPO) dan Sdra WINDO (DPO) bertanya kepada Terdakwa tentang ganja yang dipesannya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada sdr. WINDO (DPO) dan tidak lama kemudian datang Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. RIO dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang Bukti 1(satu) paket besar Ganja kering yang dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam plastik kantong ASOY warna Merah Putih yang terletak di tanah yang lepas dari tangan terdakwa karena kaget ketika Polisi datang dan sdr. WINDO (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Badan POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.09.19.3074 tertanggal 25 September 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan Kode/ No. Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0259.K terhadap pemeriksaan sampel yang diduga ganja dan didapatkan hasil pengujian terhadap pemerian bentuk : daun, batang dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 579/10687.00/2019 tertanggal 23 September 2019, 1 (satu) bungkus kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 694,11 Gram (berat kotor), 663,27 Gram (berat bersih), Disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,61 Gram (berat bersih), sisa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilapisi dengan plastik bening didalamnya terdapat diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 662,66 gram (berat bersih) , 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik asoy berwarna merah putih dan 1 (satu) lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/11/F.1/IX/2019 tanggal 26 September 2019 atas nama Rudi Melcandra dengan hasil pemeriksaan THC : Positive;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual atau menyerahkan atau sebagai perantara atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari kantor atau badan hukum atau pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sdr. JON (DPO) dan sdr. WINDO (DPO), sehingga menurut hemat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis perbuatan tersebut termasuk dalam kategori “bersekongkol atau bersepakat untuk membantu melakukan tindak pidana tersebut”, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dan saksi Yana telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 148 undang-undang ini apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibungkus kembali plastik asoy berwarna merah putih;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk ADVAN Model S4Z warna hitam dengan Nomor IMEI : 353254093807176, Nomor HP 082268936590;

Di persidangan terbukti merupakan narkoba yang dipergunakan dalam tindak pidana ini maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis honda scopy Plat BA 4261 GB No. Rangka : MH1JFW115GK481370, No Mesin : JFW1E1484302; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Melcandra als Rudi Bin Edi Sumardi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang dibungkus kembali plastik asoy berwarna merah putih;
 - 1 (satu) unit HP android merk ADVAN Model S4Z warna hitam dengan Nomor IMEI : 353254093807176, Nomor HP 082268936590;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) jenis honda scopy Plat BA 4261 GB
No. Rangka : MH1JFW115GK481370, No Mesin : JFW1E1484302;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari SELASA, tanggal 25 FEBRUARI 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 27 FEBRUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Teresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALI AKBAR, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2020/PN MKM tanggal 16 JANUARI 2020.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mkm